



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pasal 8 huruf a

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta hasil konsultasi bersama KPU atas Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 terhadap sinkronisasi tahapan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1251);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 86 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Serentak Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Lampiran Diktum KESATU meliputi :
1. Tahapan Persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK/PPD, PPS, dan KPPS serta Pantarlih;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;

- g. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan
- a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Pemenuhan syarat Calon sebagai Orang Asli Papua;
 - c. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - d. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - e. Penelitian persyaratan Calon;
 - f. Verifikasi syarat Calon sebagai Orang Asli Papua oleh Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
 - g. Penetapan Pasangan Calon;
 - h. Pelaksanaan Kampanye;
 - i. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - j. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - k. Penetapan calon terpilih;
 - l. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
 - m. Pengusulan pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

KETIGA : Menetapkan penambahan tahapan penyelenggaraan meliputi :

1. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon pada Diktum KEDUA Angka 2 huruf c dilaksanakan tahapan:
 - a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; dan
 - b. Pemenuhan syarat calon sebagai Orang Asli Papua;

2. Tahapan penelitian persyaratan calon pada Diktum KEDUA Angka 2 huruf e disisipkan tahapan:

- a. Verifikasi syarat Calon sebagai Orang Asli Papua oleh Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

KEEMPAT : Pedoman Teknis mengenai rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menindaklajuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 18 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris,

Michael More



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 87
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN DAN JADWAL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

LAMPIRAN.....	7
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar belakang.....	9
B. Maksud dan Tujuan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Pengertian Umum.....	11
BAB II ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	14
A. Asas.....	14
B. Prinsip.....	14
BAB III TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	15
A. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2024.....	15
1. Tahapan Persiapan.....	15
2. Tahapan Penyelenggaraan.....	15
3. Penjelasan Tambahan Tahapan Penyelenggaraan.....	16
B. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2024.....	17
BAB IV PENUTUP.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui sarana Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut penting dibentuk dalam tindakan negara memberi ruang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Perbaikan itu secara bertahap diatur dalam Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Agar tercipta kualitas hasil Pemilihan Gubernur dan Bupati, yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formal administratif juga dilakukan sekolah demokrasi oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atas rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak sejak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2020.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Papua Barat maka lembaga pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Lembaga penegak hukum wajib membantu dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Bupati. Dengan semakin profesional penyelenggara Pemilu melaksanakan tahapan didukung oleh kerjasama sinergitas mitra lembaga negara serta kepercayaan dari masyarakat dan dunia internasional maka demokrasi Indonesia semakin berjaya menuju demokrasi Indonesia Emas Tahun 2045.

Pedoman teknis ini disusun sebagai tindaklanjut dasar hukum, atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sebagai peraturan teknis pedoman teknis ini disusun sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi : perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, pembentukan PPK/PPD, PPS, dan KPPS serta Pantarlih, pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan meliputi : pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pemenuhan syarat Calon sebagai Orang Asli Papua, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan Calon, penelitian persyaratan Calon, verifikasi syarat Calon sebagai Orang Asli Papua oleh Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat, penetapan Pasangan Calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan Calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan dan pengusulan pengesahan pengangkatan Calon terpilih.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai dasar hukum bidang tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
2. Sebagai acuan untuk ketertiban pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di daerah Provinsi dan Kabupaten bagi penyelenggara

Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat, Partai Politik, Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Pemerintah Daerah, Komando Daerah Militer XVIII Kasuari, Kepolisian Daerah Papua Barat dan serta para Stakeholder mitra Pilkada di wilayah Provinsi Papua Barat;

3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pantarlih dan Badan Pengawas Pemilu/Pilkada secara berjenjang dalam melaksanakan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 tepat waktu, berkualitas dan bermartabat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dengan tambahan atau sisipan tahapan : pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan verifikasi calon sebagai Orang Asli Papua oleh MRP Papua Barat melalui DPR Papua Barat.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan atau Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Papua Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik yang selanjutnya disingkat PPD adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Distrik.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kelurahan/Kampung.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.
10. Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRP Papua Barat adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat

DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.

12. Orang Asli Papua yang disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENYELENGARAAN PEMILIHAN

A. Asas

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

B. Prinsip

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif;
- k. Efisiensi; dan
- l. Aksesibel.

BAB III
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2024 terdiri dari :

1. Tahapan Persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK/PPD, PPS, dan KPPS serta Pantarlih;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan
 - a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Pemenuhan syarat Calon sebagai Orang Asli Papua;
 - c. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - d. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - e. Penelitian persyaratan Calon;
 - f. Verifikasi syarat Calon sebagai Orang Asli Papua oleh Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
 - g. Penetapan Pasangan Calon;
 - h. Pelaksanaan Kampanye;
 - i. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - j. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - k. Penetapan calon terpilih;
 - l. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
 - m. Pengusulan pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

3. Penjelasan Tambahan Tahapan Penyelenggaraan

- a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan Pemenuhan syarat calon sebagai Orang Asli Papua; serta

- b. Verifikasi syarat Calon sebagai Orang Asli Papua.

Dokumen pertimbangan dan persetujuan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai Orang Asli Papua diperoleh oleh calon lebih awal bersama dokumen syarat calon lainnya sebelum melakukan pendaftaran.

Setelah calon melakukan pendaftaran atau didaftarkan oleh Partai Politik dan dokumennya dinyatakan diterima oleh KPU Provinsi, selanjutnya untuk pemenuhan syarat calon Gubernur dan syarat calon wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua, dokumen yang diterbitkan oleh MRP Papua Barat dan/atau lembaga adat berwenang akan diserahkan KPU Provinsi kepada Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dengan alokasi waktu yang diberikan KPU Provinsi, MRP melakukan verifikasi lebihlanjut atas keabsahan dan kelayakan syarat calon menerima atau mendapatkan rekomendasi atau Keputusan MRP Papua Barat tentang Pertimbangan dan Persetujuan. KPU Provinsi akan menerima dokumen dimaksud paling lambat sebelum penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024.

B. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Barat 2024

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
I	Persiapan		
1.	Perencanaan Program Dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
3.	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
4.	Pembentukan PPK/PPD, PPS dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat	
6.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	Penyelenggaraan		
1.	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	Pemenuhan Syarat Calon Sebagai Orang Asli Papua	Minggu, 5 Mei 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
4.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
5.	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
6.	Verifikasi Syarat Calon Sebagai Orang Asli Papua Oleh Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
7.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
8.	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
9.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu 27 November 2024	Rabu 27 November 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
11.	Penetapan Calon Terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
12.	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
13.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
14.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 13	

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara Pemilu dan mitra pemerintah, serta semua pihak untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Sekretaris,

